

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PPABP
2021**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 20/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 11/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS/PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan/kelancaran Pengelolaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Administrasi Belanja Pegawai pada setiap Satker dipandang perlu mengangkat Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 11/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2021 tentang Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2021 tentang Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 20/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/VIII/2021 diatur tentang :

Memutuskan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 11/KU.03.2-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2021 tentang Penunjukan Petugas/Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2021.